



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Syarif Hidayatullah Jakarta

# KEBIJAKAN MUTU

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



CeQDA

CENTER FOR QUALITY  
DEVELOPMENT AND ASSURANCE  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

# KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



CeQDA

CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

An aerial photograph of a city, likely Jakarta, showing a mix of modern high-rise buildings and older, lower-rise structures. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The text 'CeQDA' is centered in the upper half of the image.

CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



## KATA PENGANTAR

Kebijakan mutu ini hasil rumusan yang didasarkan pada Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, regulasi Pendidikan tinggi Kementerian Agama dan regulasi kemenristek dikti. Naskah ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke depan sesuai dengan visi dan misinya. Sasarannya yaitu untuk menempatkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam level perguruan tinggi bereputasi internasional dengan ciri integrasi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.

Sistem penjaminan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang untuk membangun dan melembagakan budaya mutu. Budaya mutu itu cerminan langsung dari implementasi visi, misi, tujuan, sekaligus akulturasi motto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *knowledge, piety, dan integrity*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbudaya mutu tinggi penting guna menjaga kepercayaan ummat, memikul tanggung jawab dan peran sejarahnya sebagai *the window of Islam in Indonesia*. Salah satu indikator terlaksana budaya mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dengan senantiasa menyempurnakan standar mutunya, melaksanakan dengan konsisten, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan dan mengembangkan mutunya secara berkelanjutan. Sejak dibentuk pada 2004, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan untuk memastikan standar mutu yang unggul digunakan di setiap unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Revisi kebijakan mutu ini dimaksudkan untuk mengadaptasikan kebijakan mutu yang ada sesuai dengan perkembangan mutu yang

ada dan menghadapi tantangan Pendidikan tinggi saat ini dan ke depan.

Jakarta, Agustus 2019

Rektor



**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.**

NIP. 19631222 199403 2 002



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 890 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang :
- bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B-145/LPM/HM.01.5/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan pengesahan dan penerbitan SK Tim Penyusun Pedoman SPMI;
  - bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu pada sistem penjaminan mutu internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberlakukan pedoman;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU :
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.
- KETIGA :
- Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2019

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

NIP. 19631222 199403 2 002

The background of the entire page is a semi-transparent teal color overlaid on an aerial photograph of a city. The city features a mix of modern high-rise buildings and older, lower-rise structures. A road with several cars is visible in the bottom right corner. The text is centered in the upper half of the image.

CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

## TIM PENYUSUN

1. Dr. Phill. Asep Saepudin Jahar, MA
2. Dr. Akhmad Saehudin, MA.
3. Edi Sanjaya, M.Si
4. Dr. Atiyatul Ulya
5. Jejen Jaenudin, Ph.D
6. A. Silvan Erusani, ST.,M.Sc
7. Parhan Hidayat, M.Hum
8. Umi Musyarofah, M.A
9. Ramdhani Miftah, M.Pd.
10. Dr. Yopi Kusmiati, S.Sos.I., M.Si

## STAF ADMINISTRASI

1. Elviza Fauzia, SH., MH
2. Fitriadi, SE
3. Yuli Safitri, SE
4. Suci Afrianti Sapitri, SE.Sy



An aerial photograph of a city, likely Jakarta, Indonesia, showing a mix of modern high-rise buildings and older, lower-rise structures. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The text 'CeQDA' is centered in the upper half of the image.

CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

# DAFTAR ISI

**PENGANTAR # 3**

**LEMBAR PENGESAHAN # 5**

**TIM PENYUSUN # 7**

**DAFTAR ISI # 9**

**A. VISI, MISI DAN TUJUAN # 11**

1. Visi # 11
2. Misi # 11
3. Tujuan # 12

**B. LATAR BELAKANG SPMI # 13**

**C. MANDAT INSTITUSIONAL # 15**

**D. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI # 15**

1. Pernyataan kebijakan SPMI # 16
2. Asas SPMI # 17
3. Prinsip SPMI # 17
4. Tujuan SPMI # 18
5. Strategi Pelaksanaan SPMI # 18
6. Manajemen SPMI # 19
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI # 22
8. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI # 24

**E. PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN # 25**

**F. INFORMASI DOKUMEN SPMI # 26**

**G. ISTILAH DAN DEFINISI # 27**

**H. REFERENSI # 29**

An aerial photograph of a city, likely Jakarta, showing a mix of modern high-rise buildings and older, lower-rise structures. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The text 'CeQDA' is centered in the upper half of the image.

CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

## A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 1. Visi

Visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah “UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan dalam integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan”.

### 2. Misi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemban misi sebagai berikut:

- a. Melakukan integrasi keilmuan pada tingkat *ontology*, *epistemologi* dan *aksiologi* sehingga tidak ada lagi dikhotomi antara ilmu umum dan ilmu agama;
- b. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam melakukan pengkajiannya sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
- c. Mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademik ke dalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga menjadi dasar pijakan dalam berfikir, pengembangan ilmu dan berperilaku dalam masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan dan keindonesiaan;
- e. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelayanan masyarakat;
- f. Membangun tata kelola Universitas yang baik dan manajemen yang professional dalam mengelola sumber



daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat;

- g. Membangun kepercayaan publik dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional dan internasional; dan
- h. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

### 3. Tujuan

Untuk memudahkan pelaksanaan misi pada tataran yang lebih teknis dan operasional, kedelapan poin misi tersebut diuraikan ke dalam 3 (tiga) butir tujuan pengembangan yang mencakup:

- a. Menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki keunggulan ilmu yang kompetitif dalam persaingan global;
- b. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warna negara dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang kompetitif serta dapat mengembangkan, ilmu agama islam, sains dan teknologi serta seni; dan
- c. Menyebarluaskan ilmu agama Islam, sains dan teknologi serta seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memeperkaya budaya nasional.

## B. LATAR BELAKANG SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem penjaminan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai universitas riset. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 18 Mei 2004 membentuk unit peningkatan mutu yang bernama *Center for Quality Development and Assurance (CeQDA)* atau Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak saat itu, PPJM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan.

PPJM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sejak 2008, PPJM menjadi LPJM (Lembaga Peningkatan dan Jaminan Mutu). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari praktek baik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPJM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sejak 2004 hingga sekarang, Lembaga Penjaminan Mutu telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dan peningkatan mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada BAB V bahwa SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta

dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;

3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

### **C. MANDAT INSTITUSIONAL**

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain.

### **D. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Sistem penjaminan mutu internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Sesuai statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sementara non-akademik oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI). LPM memfasilitasi kegiatan akreditasi non-akademik untuk unit-unit lain di UIN. Dalam hal akademik, sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh LPM secara periodik dengan merujuk pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), sementara Sistem Penjaminan Mutu Eksternal – SPME dilaksanakan melalui akreditasi ke badan akreditasi nasional dan internasional. Pelaksanaan SPMI akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pelaksanaan SPME, akan dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional yaitu BAN PT atau LAM (Lembaga Akreditasi



Mandiri) sementara akreditasi internasional diantaranya AUN-QA, ASIIN, ABET dan lain-lain. Lembaga sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO (Internasional Organization for Standardization).

Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta penting ditegaskan dalam rincian sebagai berikut:

### 1. Pernyataan Kebijakan SPMI

Kebijakan Mutu UIN Jakarta tertuang dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 491 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing dan kompetensi lulusan dalam dunia global;
- b. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan kinerja pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, relevansi dengan pengguna dan dunia industri;
- d. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan tanggung jawab sosial serta pengabdian kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan kerjasama dan reputasi internasional;
- f. Mewujudkan perguruan tinggi yang sehat berlandaskan pada penerapan *Good University Governance*;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun aktivitas pengajaran, riset dan publikasi perguruan tinggi;

- h. Mengembangkan sarana prasarana yang berkualitas dalam mewujudkan layanan prima, efisien dan efektif.

## 2. Asas SPMI

- a. Integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan
- b. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal (*stakeholder*)

## 3. Prinsip SPMI

- a. Otonom

SPMI Syarif Hidayatullah Jakarta berlaku pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Sekolah Pascasarjana) dan tingkat Universitas.

- b. Terstandar

SPMI menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian terkait dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga standar tambahan sebagai kekhususan UIN.

- c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat berbasis *Good University Governance (GUG)*.

- d. Terencana dan berkelanjutan

SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) SN-Dikti dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

- e. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

f. Nilai-nilai keislaman

Dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu internal didasarkan pada nilai-nilai keislaman sebagai panduan dalam intergrasi ilmu dan keislaman.

**4. Tujuan SPMI**

Tujuan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan meningkatkan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk memenuhi standar nasional pendidikan, mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, atau stakeholders, tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;


**5. Strategi Pelaksanaan SPMI**

Strategi dalam menjalankan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dalam mengimplementasikan SPMI;
- b. Melibatkan stakeholder dalam penetapan standar SPMI;
- c. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan
- d. Melakukan pelatihan auditor SPMI;
- e. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder;
- f. Melakukan siklus SPMI dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan mutu)

## 6. Manajemen SPMI

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI disuatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.



Gambar  
Siklus PPEPP

Adapun prinsip pelaksanaan siklus PPEPP adalah sebagai berikut:

- a. *Quality First*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu;
- a) *Stakeholders-in*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);



- b. *The next process is our stakeholders*; setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- c. *Speak with data*; setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa;
- d. *Upstream management*; setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Tahapan manajemen SPMI dilakukan sebagai berikut:

1) Penetapan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu sebagaimana telah disebut dalam Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

2) Pelaksanaan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan.

3) Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Tahap ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan

berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan


#### 4) Pengembangan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.


### 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Seluruh unit fungsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkewajiban melaksanakan SPMI. Ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan dan transaksi bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis Universitas sehari-hari mengikuti SOP yang disusun. SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

## Struktur Organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Pada tingkat Universitas, penjaminan mutu dengan model siklus PPEPP merupakan tugas dan tanggung jawab Rektor, yang pelaksanaannya dikoodinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari LPM.



Dalam melaksanakan tugasnya, LPM bersinergi dengan para Wakil Rektor, Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana. Di tingkat Fakultas, LPM dibantu oleh koordinator dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang berperan sebagai perwakilan dan pelaksana dan audit mutu bekerjasama dengan pengelola program studi sebagai pengendali mutu. LPM sebagaimana dimaksud dalam PMA nomor 6 Tahun 2013 Pasal 69 huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan

tugas, LPM menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
  2. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
  3. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
  4. Pelaksanaan administrasi lembaga.
8. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu:
- a) Standar Mutu Pendidikan
    1. Standar Kompetensi Lulusan
    2. Standar Isi Pembelajaran
    3. Standar Proses Pembelajaran
    4. Standar Penilaian Pembelajaran
    5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
    6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
    8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  - b) Standar Mutu Penelitian
    1. Standar Hasil Penelitian
    2. Standar Isi Penelitian
    3. Standar Proses Penelitian
    4. Standar Penilaian Penelitian
    5. Standar Peneliti
    6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    7. Standar Pengelolaan Penelitian
    8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- c) Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Jumlah standar SPMI UIN merujuk pada Permenristek dikti no. 44 tahun 2015

## **E. PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN**

Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit-unit terkait. Secara khusus, pihak yang terkena kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Senat Universitas
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Senat Fakultas
5. Para Dekan Fakultas;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana;
7. Para Wakil Dekan;
8. Para Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana;

9. Ketua Program Studi
10. Para Ketua Lembaga;
11. Para Kepala Pusat;
12. Para Gugus Jaminan Mutu
13. Para Kepala Biro;
14. Para Kepala Bagian;
15. Para Kepala Sub Bagian;
16. Para Kepala Unit Pengelola Tambahan
17. Ketua Satuan Pemeriksa Intern;
18. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

#### **F. INFORMASI DOKUMEN SPMI**

Dokumen SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Format Mutu. Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan Mutu, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Manual Mutu, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI



3. Standar Mutu berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir Mutu berisi instrumen setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

#### **G. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang

meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu adalah dokumen berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen universitas dalam periode waktu tertentu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
8. Manual Mutu adalah dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.
9. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
10. Indikator Kinerja Utama/Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Universitas dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
11. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
12. Format Mutu: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan SPMI, dan berfungsi untuk

- mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika SPMI diimplementasikan;
13. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan
  14. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
  15. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## H. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 031 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2003 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Jakarta;
18. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;



19. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAL.

An aerial photograph of a city, likely Jakarta, showing a mix of modern high-rise buildings and older, lower-rise structures. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The text is centered in the upper half of the image.

CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**